



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----  
m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti baik surat maupun para saksi dipersidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 September 2001 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/19/IX/2001, tanggal 14 September 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara perawan dan jejak;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh kurang lebih selama 3 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Medan Jaya kurang lebih selama 2 tahun dan terakhir pindah dan tinggal bersama di tempat kediaman sendiri di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama (1). **ANAK I**, lahir tanggal 26 Maret 2002 (2). **ANAK II**, lahir tanggal 26 Maret 2002 sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;-----
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan mau menang sendiri, Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan, Tergugat juga sering menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain yang nama jelasnya Penggugat tidak tahu;-----
4. Bahwa, selain itu juga setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering bertindak kasar tidak segan-segan disertai pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke Polsek Ipuh oleh Penggugat, karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut;-----
5. Bahwa, pada tanggal 29 Desember 2012, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang sering menjalin hubungan (berselingkuh) tersebut, akhirnya sejak

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 2 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan kembali ke rumah orang tua masing-masing, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Tergugat hanya mengirim uang untuk Penggugat dan anak-anaknya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 17 Mei 2013 ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya dengan tidak ada penambahan atau perubahan pada surat gugatannya;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1706056705840001 tanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/19/IX/2001 tanggal 14 September 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupten Mukomuko, (P.1);-----

Bahwa, disamping itu Penggugat telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat di  
KABUPATEN MUKOMUKO : -----

- Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi dan kenal dengan Tergugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri saat mereka menikah saksi hadir;-----

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 4 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah mereka sendiri di Desa Madan Jaya Ketahun sampai pisah;-----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang kembar keduanya sekarang ikut bersama Penggugat;-----
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan gadis dari Desa Medan Jaya dan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka seperti itu karena saksi sering ketempat mereka dan hal ini sudah pula menjadi pembicaraan orang-orang didesa;-----
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa kembali sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan;-----
  - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;-----
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru M.Ts.N), bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO :-----
- Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat;-----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri saat mereka menikah sksi hadir-----
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir mereka tinggal di rumah sendiri di Desa Medan Jaya sampai pisah;-----

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 5 dari 12



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bila terjadi percekocokan Tergugat selalu memukul Penggugat dan kejadian ini sudah menjadi pembicaraan orang-orang desa;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa kembali Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-----

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;---

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Arga Makmur, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 6 dari 12



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir, dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadap Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko, sebagaimana bukti surat ( P.2) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 320/19/IX/2001 tanggal 14 September 2001 yang merupakan Akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 7 dari 12





Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bila terjadi percekocokan Tergugat sering memukul Penggugat hingga pisah tempat tinggal Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa kembali sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan, majelis hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti menjadi sempurna, majelis hakim masih memerlukan bukti dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bila terjadi percekocokan Tergugat memukul Penggugat hingga keduanya pisah tempat tinggal Tergugat pulang ke rumah orang tua tanpa kembali sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 8 dari 12





Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi objektif diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat *Ar Rum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya adalah solusi yang terbaik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan atas ketidak hadirannya Tergugat untuk mempergunakan haknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat di kabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 9 dari 12



Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan di langsunikan guna dicatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penguat;-----

Memperhatikan, semua ketentuan pertaturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penguat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penguat (**PENGUGAT**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penguat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut;-----
5. Menghukum Penguat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );----

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 10 dari 12



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim  
Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 M,  
bersamaan dengan tanggal 17 Rejab 1434 H, oleh kami **Asymawi.,S.H.** sebagai  
ketua majelis, **Hambali.,S.H.M.H** dan **Fakhrurazi.,S.Ag.M.HI.** masing-masing  
sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh  
hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Lisma Haryati.,S.Ag.** sebagai Panitera  
Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua majelis,

**Asymawi.,S.H.**

Hakim anggota,

Hakim anggota,

**Hambali.,SH,MH.**

**Fakhrurazi.,S.Ag.MHI.**

Panitera pengganti,

**Lisma Haryati.,S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses-----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----Rp.280.000,-
4. Biaya redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai-----Rp. 6.000,-

J u m l a h ----- Rp.371.000,-

( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 11 dari 12